

BAB II

TINJAUAN UMUM PERSEROAN TERBATAS DAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

A. Perseroan Terbatas

Berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang dimaksud dengan perseroan terbatas (PT) adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal dan didirikan berdasarkan perjanjian. Lebih lanjut, perseroan melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya.¹⁴ Secara istilah, perseroan berarti perusahaan atau organisasi usaha. Sedangkan “Perseroan Terbatas” adalah salah satu bentuk organisasi usaha atau badan usaha yang ada dikenal dalam sistem hukum dagang Indonesia.¹⁵ Dalam kitab Undang-Undang Hukum Perseroan Terbatas ini tidak di jumpai dalam pasal-pasal nya. Namun demikian, menurut Sutantyo dan Sumantono, dari Pasal 36, 40,42 dan Pasal 45 KUHD dapat disimpulkan bahwa suatu Perseroan Terbatas mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :¹⁶

¹⁴ Arus Akbar Silondae dan Wirawan B. Ilyas, *Pokok-Pokok Hukum Bisnis*, Salemba Empat, Jakarta, 2012, hlm. 43

¹⁵ I.G Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, Kesaint Blanc, Jakarta, 2006, hlm. 11

¹⁶ Sutantyo R. Hadikusuma dan Sumantoro, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan, Bentuk-Bentuk Perusahaan yang Berlaku di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 1991, hlm. 40

1. Adanya kekayaan yang terpisah dari kekayaan pribadi masing-masing Persero (pemegang saham) dengan tujuan untuk membentuk sejumlah dana sebagai jaminan bagi semua perikatan Perseroan.
2. Adanya Persero atau pemegang saham yang tanggung jawabnya terbatas pada jumlah nominal saham yang dimilikinya. Sedangkan mereka semua di dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), merupakan kekuasaan yang tertinggi dalam organisasi perseroan yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Direksi dan Komisaris, berhak menentukan garis-garis besar kebijaksanaan menjalankan Perusahaan, menetapkan hal-hal yang belum ditetapkan dalam anggaran dasar dan lain-lain.
3. Adapun pengurus (Direksi) dan pengawas (Komisaris) yang merupakan satu kesatuan pengurusan dan pengawasan terhadap perseroan dan tanggung jawabnya terbatas pada tugasnya, yang harus sesuai dengan anggaran dasar atau keputusan RUPS.

Setelah berlakunya Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 1 Tahun 1995 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, juga tidak ditemukan secara tegas di dalam pasal-pasalnyanya dengan klarifikasi yang bagaimana sehingga suatu Badan Usaha itu dapat dikategorikan sebagai Perseroan Terbatas. Ketentuan Pasal tersebut hanya menegaskan bahwa Perseroan Terbatas adalah merupakan Badan Hukum. Untuk mendapat status Badan Hukum ini pun masih harus memenuhi persyaratan tertentu, yaitu setelah akta pendiriannya mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7

ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan” perseroan memperoleh status Badan Hukum pada tanggal diterbitkannya keputusan Menteri mengenai pengesahan Badan Hukum”.

Berdasarkan Pasal 1 angka (2) UUPT Nomor 1 Tahun 1995 yang telah direvisi dengan UUPT Nomor 40 Tahun 2007 disebutkan bahwa “organ perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris”. Sejalan dengan pendapat di atas, I.G Rai Widjaya mengemukakan bahwa Perseroan Terbatas (PT) merupakan contoh manusia buatan (artificial person) atau badan hukum (*legal entity*). Meskipun perseroan bukan manusia secara alamiah, badan hukum tersebut dapat bertindak sendiri melakukan perbuatan-perbuatan hukum yang diperlukan. Oleh karena itu, ada yang disebut “agent”, yaitu orang yang mewakili perseroan serta bertindak untuk dan atas nama perseroan. Orang tersebut adalah Direksi yang terdiri atas natural person. Berbeda halnya dengan natural person atau orang, yang setiap saat meninggal, Badan Hukum tidak bisa mati, kecuali memang dimatikan atau diakhiri keberadaannya oleh hukum atau Undang-Undang.¹⁷

Selanjutnya, tanggal 16 Agustus 2007 telah diberlakukan Undang-Undang baru tentang Perseroan Terbatas, yaitu Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam undang-undang ini telah diakomodasikan berbagai ketentuan mengenai Perseroan Terbatas, baik berupa penambahan ketentuan baru, perbaikan penyempurnaan, maupun mempertahankan ketentuan lama yang dinilai.

¹⁷ I.G Rai Widjaya, *op. cit.*, hlm. 7.

Dari ketentuan dan pendapat diatas PT adalah suatu organisasi dan mempunyai pengurus yang dinamakan Direksi. Sebagai organisasi sudah pasti mempunyai tujuan, pengawasan dilakukan oleh Komisaris yang mempunyai wewenang dan kewajiban sesuai dengan ketetapan dalam anggaran dasarnya oleh karena itu Perseroan Terbatas adalah suatu Badan Usaha yang mempunyai unsur-unsur adanya kekayaan yang terpisah, adanya pemegang saham, dan adanya pengurus.¹⁸

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan Perseroan Terbatas (PT) yaitu Badan Hukum yang terpisah dengan individu yang dimilikinya atau pemegang saham atau Pengurusnya atau Komisaris dan Direksi. Sebagai badan hukum, Perseroan Terbatas memiliki hak dan kewajiban sendiri. Perseroan Terbatas sebagai salah satu Badan Hukum dinyatakan telah berdiri setelah persyaratan yang ditetapkan oleh Undang-Undang dipenuhi masih relevan. Lebih jelas dalam undang-undang PT ditegaskan bahwa perseroan adalah Badan Hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta pelaksanaannya. Bentuk Perseroan Terbatas adalah salah satu bentuk usaha yang paling banyak dipergunakan di dunia usaha, karena mempunyai sifat atau ciri yang khas yang mampu memberikan manfaat yang optimal kepada usaha itu sendiri sebagai asosiasi modal untuk mencari untung atau laba.

¹⁸ *Ibid.*

B. Definisi Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan suatu komitmen berkelanjutan oleh dunia usaha untuk bertindak etis dan memberikan kontribusi kepada pengembangan ekonomi dari komunitas setempat ataupun masyarakat luas, bersamaan dengan peningkatan taraf hidup pekerja beserta keluarganya.¹⁹ Terdapat beberapa definisi lain mengenai CSR yang dikemukakan oleh ahli antara lain:

Menurut Johnson dan Johnson “*CSR is about how companies manage the business processes to produce an overall positive impact to society*”.²⁰ Definisi ini pada dasarnya berangkat dari filosofi bagaimana mengelola perusahaan baik sebagian maupun keseluruhan memiliki dampak positif bagi dirinya dan lingkungannya. Untuk itu perusahaan harus mampu mengelola operasi bisnisnya dengan menghasilkan produk yang berorientasi secara positif terhadap masyarakat dan lingkungan.

Sementara itu, Ghana mendefinisikan CSR sebagai berikut “*CSR is about capacity building for sustainable livelihood. It respect cultural differences and finds the bussines opportunities in building the skill of employees, the community and the government*”.²¹ Definisi ini memberikan penjelasan secara lebih dalam bahwa sesungguhnya CSR membangun kapasitas yang kemungkinan berkelanjutan. CSR menghargai perbedaan budaya dan menemukan peluang-peluang bisnis dalam membangun keterampilan, komunitas dan pemerintah.

¹⁹ Yusuf Wibisono, *Membedah Konsep & Aplikasi CSR*, Fascho Publishing, Jakarta, 2007, hlm. 7

²⁰ Nor Hadi, *Corporate Social Responsibility*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011, hlm. 46

²¹ Elvinaro dan dindin, *Efek Kedermawanan Pebisnis dan CSR*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2011, hlm. 37

Pengertian lain tentang CSR dikemukakan Steiner dan Steiner yaitu tanggung jawab dari suatu korporasi untuk menghasilkan kekayaan dengan cara-cara yang tidak membahayakan, melindungi atau meningkatkan aset-aset sosial (*societal assets*).²² Berdasarkan pengertian-pengertian CSR di atas, Suharto menyatakan bahwa CSR adalah operasi bisnis yang berkomitmen tidak hanya untuk meningkatkan keuntungan perusahaan secara finansial, melainkan pula untuk membangun sosial-ekonomi kawasan secara holistik, melembaga dan berkelanjutan.²³

Berdasarkan pengertian-pengertian CSR tersebut di atas, dapat kita lihat bahwa salah satu aspek yang cukup penting dalam pelaksanaan CSR adalah komitmen berkelanjutan dalam mensejahterakan komunitas lokal masyarakat sekitar. Terkait dengan area tanggung jawab sosial perusahaan.

Organization Economic Cooperation and Development (OECD) dalam Wibisono menyepakati pedoman bagi perusahaan multinasional dalam melaksanakan CSR. Pedoman tersebut berisi kebijakan umum, meliputi:²⁴

1. Memberikan kontribusi untuk kemajuan ekonomi, sosial, dan lingkungan berdasarkan pandangan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan,
2. Menghormati hak-hak asasi manusia yang dipengaruhi kegiatan yang dijalankan perusahaan tersebut sejalan dengan kewajiban dan komitmen pemerintah di negara tempat perusahaan beroperasi,

²² Andreas Lako, *Dekonstruksi CSR dan Reformasi Paradigma Bisnis dan Akuntansi*, Erlangga, Jakarta, 2011, hlm. 212

²³ Edi Suharto, 2006, *Pekerjaan Sosial Industri, CSR dan ComDev*, Workshop tentang *Corporate Social Responsibility*, Lembaga Studi Pembangunan (LSP)-STKS, Bandung, 29 Nopember 2006

²⁴ Yusuf Wibisono, *op.cit*, hlm. 42

3. Mendorong pembangunan kapasitas lokal melalui kerja sama yang erat dengan komunitas lokal, termasuk kepentingan bisnis, selain mengembangkan kegiatan perusahaan di pasar dalam dan luar negeri sejalan dengan kebutuhan praktik perdagangan,
4. Mendorong pembentukan *human capital*, khususnya melalui penciptaan kesempatan kerja dan memfasilitasi pelatihan bagi para karyawan,
5. Menahan diri untuk tidak mencari atau menerima pembebasan di luar yang dibenarkan secara hukum yang terkait dengan sosial lingkungan, kesehatan dan keselamatan kerja, perburuhan, perpajakan, insentif finansial, dan isu-isu lain,
6. Mendorong dan memegang teguh prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) serta mengembangkan dan menerapkan praktik-praktik tata kelola perusahaan yang baik,
7. Mengembangkan dan menerapkan praktik-praktik sistem manajemen yang mengatur diri sendiri secara efektif guna menumbuhkembangkan relasi saling percaya diantara perusahaan dan masyarakat tempat perusahaan beroperasi,
8. Mendorong kesadaran pekerja yang sejalan dengan kebijakan perusahaan melalui penyebaran informasi tentang kebijakan-kebijakan itu pada pekerja termasuk melalui program-program pelatihan,
9. Menahan diri untuk tidak melakukan tindakan tebang pilih (*diskriminatif*) dan *indispliner*,
10. Mengembangkan mitra bisnis, termasuk para pemasok dan subkontraktor, untuk menerapkan aturan perusahaan yang sejalan dengan pedoman tersebut,

11. Bersikap abstain terhadap semua keterlibatan yang tak sepatutnya dalam kegiatan-kegiatan politik lokal.²⁵

Sebenarnya apa yang diharapkan dari pelaksanaan CSR? Selain memberdayakan masyarakat, dari sisi perusahaan, jelas agar operasional berjalan lancar tanpa gangguan. Jika hubungan antara perusahaan dan masyarakat tidak mesra, bisa dipastikan ada masalah. Pelaksanaan program CSR belum sepenuhnya diterima oleh masyarakat. Itu disebabkan oleh minimnya perhatian perusahaan terhadap pelaksanaan CSR.²⁶

Pelaksanaan CSR, yang secara teknis adalah memberikan sebagian kekayaan korporasi kepada masyarakat tidak berbeda dengan ajaran agama islam, seperti yang tersurat dalam quran surat al ma'arij, ayat 24-25 yang artinya: “dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia hak tertentu buat orang yang meminta minta dan orang yang tidak bernasib baik.” Tentang ajaran untuk berderma (philanthropy) dan anthropos (manusia) yang berarti cinta atau belas kasih kepada sesama manusia. Kedermawanan pada awalnya dapat ditemukan dalam berbagai ajaran agama (theological approach) sebagai ajaran moral. Islam mengenal zakat, infaq yang intinya menyisihkan sebagian harta untuk orang lain. Ajaran ini menggambarkan bahwa dalam hak milik seseorang

²⁵ *Ibid.*

²⁶Dr. Hendrik Budi Untung, S.H., C.N., M.M, *Corporate Social Responsibility*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 6

juga melekat sebagian dari hak orang lain yang membutuhkan adalah sebuah nilai moral universal.²⁷

Selanjutnya pada kesejahteraan sosial secara umum. Selain harus bertanggung jawab kepada berbagai pihak yang berkepentingan dalam usahanya dan lingkungan alam sekelilingnya, pengusaha (muslim) dan perusahaan tempat mereka bekerja juga diharapkan memberi perhatian terhadap kesejahteraan umum masyarakat di mana mereka tinggal.²⁸ Konsep tanggung jawab dalam islam dibedakan antara fard 'ayn (tanggung jawab individu yang tidak dapat dialihkan) dan fard al kifayah (tanggung jawab kolektif yang bisa diwakili oleh sebagian kecil orang). Tanggung jawab dalam islam bersifat multi tingkat dan terpusat baik pada tingkat mikro maupun makro (misalnya, antara individu dan sebagai institusi dan kekuatan masyarakat) seperti yang dikemukakan oleh sayed kotb: “tanggung jawab yang ada antara manusia dan hatinya, antara manusia dengan keluarganya, antara individu dan masyarakat, antara satu komunitas dan komunitas lainnya²⁹

Terminologi tanggung jawab sosial perusahaan bukanlah hal yang relatif baru dalam dunia usaha, literatur mengungkapkan bahwa evolusi konsepnya sendiri sudah berlangsung pada beberapa dekade. Pada sisi lain istilah CSR sendiri juga mengalami perubahan sejalan dengan perkembangan dunia usaha, politis dan pembangunan sosial serta hak asasi manusia (HAM). Selain ini terminology CSR juga dipengaruhi

²⁷ Mukti fajar ND, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009, hlm. 86-87

²⁸ Rafik Issa Bekuum, *Etika Bisnis Islami*, Cetakan Ke-1, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hlm. 21

²⁹ *Ibid.*, hlm.41-42

oleh dampak globalisasi dan perkembangan teknologi informasi, dan semua itu akan mencerminkan pemahaman terhadap pengertian CSR dalam konteks lokal. Hal ini dapat dibuktikan, di mana sampai sekarang belum adanya kesamaan bahasa tentang CSR tersebut, sehingga pengertiannya masih diterjemahkan secara sepihak. Menurut Hopkins, kesamaan bahasa sangat sangat dibutuhkan dalam memahami pengertian CSR, agar perusahaan dapat mengimplementasikannya secara konsisten.³⁰

C. Sejarah Perkembangan Corporate Social Responsibility

Perkembangan konsep *Social Responsibility* dapat dibagi menjadi 3 periode penting, yaitu:³¹

1. Perkembangan awal tahun 1950-1960

Pada era ini, CSR belum disebut sebagai demikian, melainkan SR atau Social Responsibility. Menurut Howard R. Bowen dalam bukunya: “social Responsibility of the businessman” dapat dianggap sebagai awal mula yang penting dalam dunia CSR modern. Istilah CSR selanjutnya mulai dipakai, pengembangan ini dimulai oleh banyaknya usaha-usaha untuk memberikan kontribusi dalam dunia besar. Keith Davis mengutarakan dalam “*Iron Law of Responsibility*” yang menyatakan bahwa tanggungjawab sosial perusahaan sama dengan kedudukan sosial yang mereka miliki (*social responsibilities of businessmen need to be commensurate with their social power*). Maksudnya adalah bahwa pengusaha yang menggunakan kekuasaannya

³⁰ Isa Wahyudi dan Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility Prinsip, Pengaturan, dan Implementasi*, cetakan kedua, Malang, Setara Press, 2011, hlm. 19

³¹ Ismail Solihin, *Corporate Social Responsibility From Gharity to Sustainability*, Salemba Empa, Bandung, 2008, hlm. 77

dengan tidak bertanggungjawab dalam waktu yang lama akan kehilangan kekuasaan yang dimilikinya.³²

2. Perkembangan pertengahan antara tahun 1970-1980

Pada tahun 1971, Committee for Economic Development (CED) yang merupakan gabungan kelompok perusahaan di Amerika, menerbitkan social responsibilities of business corporation yang dapat dianggap sebagai panduan dalam bisnis yang memenuhi kebutuhan dan kepuasan masyarakat. Dalam laporannya, CED secara jelas mengakui bahwa eksistensi perusahaan ditengah lingkungan masyarakat diikat oleh kontrak sosial. Substansi kontrak sosial tersebut mengalami perkembangan dan perubahan signifikan yaitu pelaku bisnis dituntut untuk memikul tanggung jawab secara lebih luas kepada masyarakat, sampai pada pengindahan dan pengedepanan beragam nilai sosial kemasyarakatan yang mengitari.

Perusahaan dituntut untuk memberikan kontribusi terhadap kenaikan kehidupan masyarakat, yang bukan hanya sekedar memproduksi dan memasok barang dan jasa bagi masyarakat. Tuntutan yang lebih besar terjadi terutama bagi perusahaan yang operasi usahanya banyak bersinggungan dengan eksplorasi sumber daya alam, yang secara harian sangat bersentuhan secara langsung maupun tidak langsung terhadap pencemaran dan eksploitasi lingkungan. Untuk itu, tanggung jawab sosial semakin penting untuk mengurangi dampak negatif, disamping itu juga memiliki multiplier effect besar terhadap pengurangan beban sosial masyarakat.

³² Nor Hadi, *op.cit*, hlm. 76

Hal tersebut sejalan dengan pendapat Peter Drucker (1974), bahwa “*the conscience of a business is measured by its public espousal of popular social goals and the highest moral development it the best intentions*”.³³

3. Perkembangan era tahun 1990-an sampai sekarang

Dalam era ini, persatuan bangsa-bangsa melalui *World Commission on Environment and Development* (WCED) menerbitkan laporan berjudul “*Our Common Future*”, menjadikan isu-isu lingkungan sebagai agenda politik yang bertujuan mendorong pengambilan kebijakan pembangunan yang lebih sentitif pada isu-isu lingkungan yang menjadi dasar dalam rangka melakukan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).³⁴

D. Teori tentang CSR

a. Teori Utilitarian

Dalam teori utilitarian korporasi berfungsi sebagai bagian dari sistem ekonomi di mana fungsi CSR dianggap sebagai usaha untuk membantu maksimalisasi keuntungan. Ide CSR muncul setelah kesadaran bahwa ada kebutuhan untuk ekonomi tanggung jawab, tertanam dalam etika bisnis dari suatu perusahaan. Oleh karena itu, gagasan lama *faire* bisnis *laissez* memberikan cara untuk determinisme, individualisme kontrol publik, dan tanggung jawab pribadi untuk tanggung jawab sosial. Utilitarian juga bisa diambil secara sinonim dengan teori-teori instrumental, di

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid*, hlm. 77

mana perusahaan dipandang sebagai hanya alat untuk penciptaan kekayaan, dan kegiatan sosialnya hanya sarana untuk mencapai hasil ekonomi.³⁵

Teori instrumental didasarkan pada ide dasar tentang investasi pada komunitas lokal sebagaimana diungkapkan Friedman (1970) bahwa investasi dalam jangka panjang akan menyediakan sumber daya dan fasilitas untuk mata pencaharian orang-orang di di sekitar perusahaan. Teori-teori utilitarian berhubungan dengan strategi keunggulan kompetitif. Para pendukung teori ini, misalnya, Porter dan Cramer melihat teori sebagai dasar untuk merumuskan strategi dalam penggunaan sumber daya alam dari perusahaan untuk keunggulan kompetitif.³⁶

Secchi lebih lanjut membagi kelompok utilitarian teori menjadi dua, yaitu biaya sosial perusahaan dan gagasan fungsionalisme. Teori biaya sosial memiliki dasar bagi CSR di mana sistem sosio-ekonomi di masyarakat dikatakan dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan non-ekonomi perusahaan. Karena itu, teori utilitarian, menunjukkan bahwa perusahaan perlu menerima tugas sosial dan hak untuk berpartisipasi dalam kerjasama sosial. Kedua, teori fungsionalis yang mengatakan bahwa perusahaan dipandang sebagai bagian dari sistem ekonomi, yang salah satu tujuan adalah mendorong keuntungan. Perusahaan dipandang sebagai investasi, dan investasi harus menguntungkan bagi investor dan pemangku kepentingan. Karena itu, CSR diciptakan sebagai strategi pertahanan bagi perusahaan dari serangan eksternal

³⁵ Garriga, E. and Mele, D. *Corporate social responsibility theories: Mapping and territory*. *Journal of Business Ethics*, 2004, hlm. 51

³⁶ Porter, Michael E, and Mark R. Kramer, *The competitive advantage of corporate philanthropy*, Harvard Business Review, 2002

karena perlu ada keseimbangan antara menghasilkan keuntungan dan tujuan sosial bagi keseimbangan sistem ekonomi itu.³⁷

b. Teori Manajerial

Analisis Secchi ini lebih lanjut menekankan logika teori manajerial dalam memaknai CSR. Pendekatan manajerial menunjukkan bahwa segala sesuatu eksternal untuk perusahaan harus diperhitungkan dalam pengambilan keputusan organisasi. Teori manajerial telah dibagi menjadi tiga sub-kelompok: 1) kinerja sosial perusahaan; 2) akuntabilitas sosial, audit dan pelaporan, dan 3) Tanggung jawab sosial untuk perusahaan multinasional.³⁸

CSR bertujuan untuk mengukur kontribusi variabel sosial membuat kinerja ekonomi. Dengan demikian, masalahnya adalah bahwa pengelolaan perusahaan mempertimbangkan faktor-faktor sosial dan ekonomi bersama-sama. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa bisnis tergantung pada masyarakat untuk pertumbuhan dan keberlanjutan. CSR sebuah perusahaan dibagi menjadi lima dimensi untuk menjaga informasi rinci tentang keberadaannya dalam rantai perusahaan: 1) Sentralisasi mengukur cara CSR kompatibel dengan misi tujuan inti; 2) spesifisitas pengukur keuntungan CSR membawa ke korporasi; 3) pro-aktivitas yang mengukur tingkat reaksi terhadap tuntutan eksternal; 4) voluntarisme yang bertanggung jawab atas kebijakan perusahaan dalam melaksanakan CSR; dan 5) visibilitas mengacu pada

³⁷ Secchi, D. *Utilitarian, managerial and relational theories of corporate social responsibility. International Journal of Management Reviews*, 9, 4, 2007, hlm. 347-350

³⁸ *Ibid.*

cara perilaku yang bertanggung jawab dirasakan oleh masyarakat pemangku kepentingan.

Mengacu pada perusahaan multinasional sebagai 'agen moral ', dianalisis atas dasar dari nilai-nilai moral ketika manajer membuat keputusan dalam perusahaan, melampaui keuntungan sebesar-besarnya. Logika dari CSR untuk perusahaan multinasional juga berasal dari kenyataan bahwa ketika bentrokan budaya menjadi relevan karena peristiwa seperti protes, demonstrasi, boikot, pemogokan dan tindakan negatif lainnya terhadap majikan. Jawaban atas tindakan ini adalah perumusan 'code of conduct' yang harus diadopsi oleh perusahaan multinasional. itu keberhasilan inisiatif ini, bagaimanapun, tergantung pada harapan klien dan reputasi perusahaan; tingkat kepercayaan, penerimaan, dan kerja sama yang ditunjukkan oleh para pemangku kepentingan dan masyarakat pekerja.³⁹

Teori manajerial juga sangat terkait dengan teori-teori politik berdasarkan konseptualisasi dengan Garriga dan Mele.⁴⁰ Mereka menekankan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan timbul dari jumlah daya sosial korporasi memiliki dan korporasi dipahami sebagai seperti warga dengan keterlibatan tertentu dalam masyarakat.

Kekuasaan politik dari CSR bahwa bisnis adalah lembaga sosial dan harus menggunakan kekuatan secara bertanggung jawab. Hal ini juga mencatat bahwa penyebab yang menghasilkan kekuatan sosial dari dalam dan luar perusahaan. Bahwa

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ Garriga, E. and Mele, D. *op.cit*, hlm. 53

strategi perusahaan memilih untuk mengadopsi inisiatif CSR dikondisikan di bagian atas struktur kelembagaan politik dalam negeri hadir di pasar dalam negeri. Teori politik lebih menunjukkan hubungan antara tekanan ekonomi globalisasi dirasakan oleh perusahaan, struktur politik dalam negeri di mana perusahaan berada, dan kebijakan CSR.

Teori manajerial juga tercakup dalam teori integratif Garriga dan Mele yaitu entitas tanggung jawab publik dan kinerja sosial perusahaan. Tanggung jawab publik menekankan pada hukum dan proses kebijakan publik yang diambil sebagai referensi untuk kinerja sosial, sedangkan kinerja sosial perusahaan mencari legitimasi sosial yang relevan dengan isu-isu sosial.⁴¹

c. Teori Relasional

Teori relasional memiliki akar dari hubungan perusahaan-lingkungan yang kompleks. Teori relasional dibagi lagi menjadi empat sub-kelompok teori: 1) bisnis dan masyarakat; 2) pendekatan stakeholder; 3) corporate citizenship; dan 4) kontrak sosial. Bisnis dan masyarakat diusulkan untuk berarti 'bisnis dalam masyarakat' di mana CSR muncul sebagai masalah interaksi antara dua entitas. Salah satu langkah dari CSR adalah pengembangan nilai-nilai ekonomi di masyarakat. Bentuk hubungan umum, tanggung jawab sosial pengusaha harus mencerminkan jumlah daya sosial yang mereka miliki.

Kesimpulan tentang tiga kelompok teori CSR adalah sebagai berikut: Utilitarian disederhanakan dalam pandangannya oleh individu dan mekanik dari

⁴¹ *Ibid.* hlm.74

perspektif korporasi, manajerial sangat organisasi yang berorientasi dan terukur, relasional berbasis nilai serta saling ketergantungan antara perusahaan dan masyarakat. Alokasi tanggung jawab sesuai dengan urutan dari teori adalah sistem ekonomi, korporasi dan jenis hubungan.

E. Kebijakan Legislatif Corporate Social Responsibility

Kebijakan dalam tulisan ini diambil dari istilah “policy” (Inggris) atau “politiek” (Belanda).⁴² Menurut Robert R. Mayer dan Ernest Greenwood “kebijakan” (policy) dapat dirumuskan sebagai suatu keputusan yang menggariskan cara yang paling efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan yang ditetapkan secara kolektif.⁴³ Kebijakan legislatif merupakan suatu perencanaan atau program dari pembuat undang-undang mengenai apa yang akan dilakukan dalam menghadapi problem tertentu dan cara bagaimana melakukan atau melaksanakan sesuatu yang telah direncanakan atau diprogramkan itu.⁴⁴

Perencanaan yang dimaksudkan adalah perencanaan memasukkan hal-hal yang terkait dengan CSR dalam undang-undang guna melindungi perusahaan, dan kepentingan masyarakat, bagaimana melakukan atau menerapkan jenis sanksi bagi perusahaan yang telah ditetapkan atau diprogramkan itu. Tahap kebijakan legislatif yang dapat juga disebut dengan tahap formulasi merupakan salah satu mata rantai

⁴² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Kencana. Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 22

⁴³ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010 hlm. 59

⁴⁴ *Ibid.*

dari perencanaan penegakan hukum, khususnya merupakan bagian dari proses konkretisasi pidana. Tahap kebijakan legislatif ini merupakan tahap awal dan sekaligus merupakan sumber landasan dari proses konkretisasi CSR berikutnya, yaitu tahap penerapan CSR dan tahap pelaksanaan CSR.

Melaksanakan tanggung jawab sosial secara normatif merupakan kewajiban moral bagi jenis perusahaan apapun. Ketika perusahaan sebagai komunitas baru melakukan intervensi terhadap masyarakat lokal, sudah menjadikeharusan untuk melakukan adaptasi dan memberikan kontribusi, dikarenakan keberadaannya telah memberikan dampak baik positif maupun negatif. Tidak hanya berkuat pada aspek normatif, saat ini CSR telah diatur dalam beberapa regulasi yang sifatnya mengikat agar 'perusahaan tertentu' wajib melaksanakan tanggungjawab sosialnya. Terdapat proses panjang berkaitan dengan sejarah munculnya peraturan terkait CSR atau program yang pada mulanya identik dengan istilah *Community Development (CD)*, Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL).

Saat ini berdasarkan catatan penulis, terdapat 7 (tujuh) regulasi terkait tanggung jawab sosial perusahaan baik dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, maupun peraturan menteri. Adapun Ketujuh regulasi terkait tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia sebagai berikut;

1. Peraturan yang mengikat Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sebagaimana Keputusan Menteri BUMN Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL). PKBL terdiri program perkuatan usaha kecil melalui pemberian pinjaman dana bergulir dan pendampingan (disebut Program

Kemitraan), serta program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat sekitar (disebut Program Bina Lingkungan), dengan dana kegiatan yang bersumber dari laba BUMN.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara BUMN, Per-05/MBU/2007 Pasal 1 ayat (6) dijelaskan bahwa Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil, yang selanjutnya disebut Program Kemitraan, adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Sedangkan pada pasal 1 ayat (7) dijelaskan bahwa Program Bina Lingkungan, yang selanjutnya disebut Program BL, adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN.

Adapun ruang lingkup bantuan Program BL BUMN, berdasarkan Permeneg BUMN, Per-05/MBU/2007 Pasal 11 ayat (2) huruf e adalah:

- a. Bantuan korban bencana alam;
 - b. Bantuan pendidikan dan/atau pelatihan;
 - c. Bantuan peningkatan kesehatan;
 - d. Bantuan pengembangan prasarana dan/atau sarana umum;
 - e. Bantuan sarana ibadah;
 - f. Bantuan pelestarian alam.
2. Peraturan mengikat Perseroan Terbatas (PT) yang operasionalnya terkait Sumber Daya Alam (SDA), yaitu Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007. Dalam pasal 74 disebutkan: (1) *Perseroan yang menjalankan kegiatan*

usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam, wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, (2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan. PP ini melaksanakan ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 . Dalam PP ini, perseroan yang kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam diwajibkan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Kegiatan dalam memenuhi kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan tersebut harus dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang dilaksanakan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
4. Peraturan yang mengikat jenis perusahaan penanaman modal, yaitu Undang-Undang Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007. Dalam Pasal 15 (b) dinyatakan bahwa "*Setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.*" Sanksi-sanksi, diatur dalam Pasal 34, berupa sanksi administratif dan sanksi lainnya, diantaranya: (a) *Peringatan tertulis*; (b) *pembatasan kegiatan usaha*; (c) *pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal*; atau (d) *pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal*.

5. Peraturan CSR bagi perusahaan pengelola Minyak dan Gas (Migas), diatur dalam Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi Nomor 22 Tahun 2001. Dalam pasal 13 ayat 3 (p) disebutkan: *Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) “wajib memuat paling sedikit ketentuan-ketentuan pokok yaitu: (p) pengembangan masyarakat sekitarnya dan jaminan hak-hak masyarakat adat”*.

Khusus bagi perusahaan yang operasionalnya mengelola Sumber Daya Alam (SDA) dalam hal ini minyak dan gas bumi, terikat oleh Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001, tentang Minyak dan Gas Bumi, disebutkan pada Pasal 13 ayat 3 (p): Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memuat paling sedikit ketentuan-ketentuan pokok yaitu: (p) pengembangan masyarakat sekitarnya dan jaminan hak-hak masyarakat adat.

Berdasarkan Undang-undang tersebut, perusahaan yang operasionalnya terkait Minyak dan Gas Bumi baik pengelola eksplorasi maupun distribusi, wajib melaksanakan kegiatan pengembangan masyarakat dan menjamin hak-hak masyarakat adat yang berada di sekitar perusahaan.

6. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin, Undang-undang ini tidak membahas secara khusus peran dan fungsi perusahaan dalam menangani fakir miskin, melainkan terdapat klausul dalam pasal 36 ayat 1 “*Sumber pendanaan dalam penanganan fakir miskin, meliputi: c. dana yang disisihkan dari perusahaan perseroan*”. Diperjelas dalam ayat 2 “*Dana yang disisihkan dari perusahaan perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf digunakan sebesar-besarnya untuk penanganan fakir miskin.*” Sedangkan pada

Pasal 41 tentang “Peran Serta Masyarakat”, dalam ayat 3 dijelaskan bahwa “*Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j berperan serta dalam menyediakan dana pengembangan masyarakat sebagai pewujudan dari tanggung jawab sosial terhadap penanganan fakir miskin*”.

7. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 13 Tahun 2012 tentang Forum tanggung jawab dunia usaha dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Kementerian Sosial memandang penting dibentuknya forum CSR pada level Provinsi, sebagai sarana kemitraan antara pemerintah dengan dunia usaha. Rekomendasi Permensos adalah dibentuknya Forum CSR di tingkat provinsi beserta pengisian struktur kepengurusan yang dikukuhkan oleh Gubernur.

Berbagai regulasi di atas dengan segala kelebihan dan kekurangannya, menimbulkan optimisme juga kekhawatiran. Optimisme, karena berbagai pihak memandang besarnya potensi CSR dalam mendukung pemerintah meningkatkan kesejahteraan. Kekhawatiran muncul, karena bagaimanapun perusahaan “tersandera” oleh aneka aturan CSR baik pada level pemerintah pusat, provinsi, hingga daerah. Padahal hampir di semua perusahaan, CSR dianggarkan dari ‘keuntungan perusahaan’, belum semua perusahaan menganggarkannya secara khusus, karena bagaimanapun *core* perusahaan adalah bisnis. Perusahaan-pun berasumsi bahwa kewajibannya mensukseskan program pemerintah dengan menunaikan aneka pajak.

Sebetulnya diikat oleh aturan apapun, CSR tidak akan maksimal jika perusahaan sendiri belum faham apa itu CSR, belum menempatkan staf secara khusus sebagai pengelola CSR, belum memiliki struktur CSR, belum memiliki *code of*

conduct, belum memiliki sistem administrasi CSR. Karena yang saat ini terjadi multipihak berebut memanfaatkan dana CSR. Kita pahami bahwa *core* perusahaan adalah bisnis, bukanlah mengurus CSR semata, jika kian dibelit aneka aturan CSR pada berbagai level. Sangat besar kemungkinan investasi-investasi di negeri ini akan berpindah ke negara lain, karena banyak ikatan yang semakin menambah beban modal perusahaan.

